



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Kebersihan, Persampahan dan Kelestarian Lingkungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 tentang Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Ujit pelaksana Teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Kersihan dan Persampahan Dinas lingkungan Hidup kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan dan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Sekayu yang berkedudukan di Sekayu, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Sekayu, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Jirak Jaya.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Babat Toman yang berkedudukan di Babat Toman, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Batanghari Leko.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Lais.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Tungkal Jaya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis dan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah masing- masing.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup urusan Pemerintah Daerah memimpin, mengawasi, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan kebersihan, persampahan, tinja dan lumpur kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan petunjuk teknis dibidang kebersihan dan persampahan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan dibidang kebersihan dan persampahan berwawasan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, limbah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembersihan, fasilitas umum yang ada di Ibukota Kecamatan;
- e. pelaksanaan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber yang berbasis 3 R;

- f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat terkait kegiatan penanganan kebersihan dan persampahan serta kelestarian lingkungan di Kecamatan;
- g. pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan penetapan serta penagihan terhadap objek Retribusi Kebersihan dan Persampahan di Kecamatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran-saran serta pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta surat menyurat di UPT Kebersihan Kecamatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT, kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala Biaya Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi UPT Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian dan jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

BAB X
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu


pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN